

## **PERAN WANITA KARIER DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD DAN ABDUL WAHAB AL BANDARY**

<sup>1</sup>Achmad Dhaniar Ramdan <sup>2</sup> Sururi

<sup>1</sup>Intitut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal  
email; [ahmaramdan11@gmail.com](mailto:ahmaramdan11@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal  
email; [Masrurirafa68@gmail.com](mailto:Masrurirafa68@gmail.com)

### ***Abstrak***

*Islam came to restore the honor, dignity, and rights of women for all time. Many women choose to pursue careers, especially married women. This condition places women in multiple roles that may give rise to new issues and make their responsibilities increasingly complex. In addition to fulfilling their obligations within the household, women also bear the burden of completing tasks and responsibilities in the professional sphere. This research is a socio-juridical study employing a figure-based approach, with data presented using a descriptive-narrative technique. The data obtained were analyzed using content analysis to examine the views of Husein Muhammad and Abdul Wahab Al-Bandary regarding the concept of career women.*

*The results indicate that women are permitted to pursue careers and work outside the home because they possess rights and potential that can be actualized in the same way as men. However, this does not mean that women should neglect their primary roles as wives and mothers, in which these primary roles are centered on maintaining family welfare and harmony. Islam is a flexible religion that evolves in accordance with the development of the times. The phenomenon of career women is a contemporary reality of life that contains inherent values of wisdom.*

**Keywords:** *roles, women, career, family harmony.*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang

Pada zaman jahiliyah, wanita dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Namun, Islam datang dan mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak wanita.<sup>1</sup> Islam menempatkan wanita dalam posisi yang tinggi dan memberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki.<sup>2</sup> Perempuan menjemput bahkan mengejar impiannya dengan belajar ke jenjang yang lebih tinggi guna mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “Wanita Karier”.<sup>3</sup>

Tentang fenomena wanita karier yang harus menghadapi dilema antara karier dan keluarga. Agama dihadirkan untuk manusia di muka bumi justru dalam rangka membebaskan sistem penindasan manusia atas manusia, mengubah sistem sosial yang diskriminatif, sekaligus dalam waktu yang sama hendak mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan tanpa kekerasan. Dalam bahasa lain agama diharapkan mampu menciptakan sistem kehidupan yang rahmatan lil 'alamin, kasih sayang untuk semesta.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas meningkatnya peran perempuan sebagai wanita karier, khususnya bagi perempuan yang telah berkeluarga. Peran ganda yang dijalani perempuan sering kali menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan profesional. Dalam konteks Islam, peran wanita karier masih menjadi perdebatan, terutama terkait batasan, tanggung jawab, serta kontribusinya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap pemikiran ulama untuk memahami konsep dan peran wanita karier secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wanita karier serta perannya dalam menjaga keharmonisan keluarga

---

<sup>1</sup> Muhammad Wildan Nugraha, “*Perempuan Karir Menurut Hukum Islam (Analisis Perbandingan Antara Prof. Siti Musdah Mulia Dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>4</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 25-27.

menurut perspektif Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut dalam membahas wanita karier, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang dan relevan dengan perkembangan sosial masyarakat masakini.

## 2. Tinjauan Pustaka

Pertama skripsi Ziadatun Ni'mah (2009) membahas tentang pandangan KH. Husein Muhammad tentang wanita karier dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah KH. Husein Muhammad mengapresiasi peran perempuan dalam lingkup sosial dan memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal karir. Perempuan dapat menjadi mandiri dan produktif dalam ranah publik dan domestik. Namun, penelitian tersebut masih satu arah dan fokus pada pandangan KH. Husein Muhammad saja. Skripsi ini akan membahas tentang pandangan Islam terhadap wanita karier dan membandingkan pemikiran KH. Husein Muhammad dengan Abdul Wahab Al-Banjari.<sup>5</sup>

Kedua, Skripsi Imam Attaji (2013) membahas tentang peran perempuan karier dalam membangun keluarga sakinah, dengan fokus pada pendidikan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perempuan yang berkarier dan peran perempuan karier dalam membangun keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Ketiga, Skripsi Muhammad Wildan Nugraha membahas tentang perempuan karier menurut hukum Islam, dengan analisis perbandingan antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo. Penelitian ini membahas tentang pro dan kontra tentang hukum wanita karier, urgensi wanita karier, dan dampak yang ditimbulkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ziadatun Ni'mah, "*Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. ii.

<sup>6</sup> Imam Attaji, "*Peran Perempuan Karier dalam Membangun Keluarga Sakinah (tinjauan pendidikan anak dalam keluarga)*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. ix.

<sup>7</sup> Muhammad Wildan Nugraha, "*Perempuan karier menurut hukum islam (Analisis perbandingan Antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)*", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm, viii.

Artikel Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum (2022) membahas tentang pemikiran Husein Muhammad tentang hukum perempuan bekerja. Penelitian ini membahas tentang perspektif gender dan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk aktualisasi diri.

Artikel ini fokus pada pemikiran Husein Muhammad tentang hukum perempuan bekerja, yang merupakan salah satu aspek penting dalam memahami peran perempuan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Kerangka Teori

#### a) Konsep Wanita Karier

Karier berasal dari bahasa Belanda *carriere* yang artinya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang.<sup>9</sup> Karier dalam bahasa Inggris *career* yang berarti riwayat kerja.<sup>10</sup> Wanita karier dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kata “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti individu yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha ataupun perkantoran). Wanita karier mengacu pada profesi tertentu dimana wanita berkecimpung dalam kegiatan profesi, baik usaha sendiri maupun dalam perusahaan yang dilandasi pendidikan.<sup>11</sup>

Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) di dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri

---

<sup>8</sup> Mutimmah, Bahkrudin safiullah, “Pemikiran Husein Muhammad tentang hukum perempuan bekerja”, Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, VOLUME 03, NOMOR 05, OKTOBER 2022, hlm. 449.

<sup>9</sup> Gloria Petronela Wona<sup>1</sup>, Eva Wany<sup>2</sup>, “Future Accountant For Career : Pengaruh Karir Profesi Akuntan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Genz Di Era Digital”, *Journal of Accounting And Financial Issue*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2024, hlm.58.

<sup>10</sup> Team Pusta Agung Harapan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2009), hlm.51.

<sup>11</sup> Roro Murdaningrum, “Hubungan Beban Kerja dengan Work Life Balance pada Wanita Karir Single Parent”, *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, Vol.4, 2021, hlm. 1057.

yang mengurus rumah tangga. Tetapi, dengan tumbuhnya kesempatan bagi perempuan bersuami untuk bekerja, pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul Apa yang disebut sebagai dualisme karier.<sup>12</sup>

Peran yang dijalankan oleh seorang wanita atau istri yang menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak biasa lagi dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang wanita sudah merupakan kodrat yang telah melekat pada diri mereka yaitu sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami disisi lain juga sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga.

Peran wanita sesuai dengan *fitrah*. Pada dasarnya kehidupan manusia hidup di dunia ini dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah SWT bahwasanya, kaum wanita dan laki-laki telah memiliki peran masing-masing agar mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dengan demikian hubungan antara laki-laki dan wanita akan menjadi sepasang suami istri yang akan membina rumah tangga dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka.<sup>13</sup>

#### b) Konsep Keharmonisan

Islam mengajarkan bahwa pria dan wanita untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Konsep relasi dalam Alquran telah mengatur keadilan gender dalam keluarga .<sup>14</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari*

<sup>12</sup> Maulidyah Amalina Rizqi, Subhan Adi Santoso, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga", *Jurnal Manajerial*, Volume 09 Nomor 01 Tahun 2022, hal. 77.

<sup>13</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", *An Nisa'*, Vol.12, No.2, Desember 2019, hal. 657-658.

<sup>14</sup> M. Joko Subiyanto, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)", ( Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 22.

*(jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.<sup>15</sup>

Keharmonisan sebuah keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai *sakinah, mawadah, warahmah*. Keluarga dalam bahasa arab ialah *ahlun*. Selain kata *ahlun* ada juga kata yang bermakna keluarga adalah *alidan ashir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah. Pada pendapat lain kata *ahlun* berawal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Perspektif Islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan kahir batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam. Mengetahui arti penting berumah tangga, hal ini merupakan sebagian kecil yang harus dipersiapkan untuk dipersiapkan menuju rumah tangga yang tentram/sakinah.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah pendekatan interdisipliner, yang antara lain memberikan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan politik memengaruhi kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Menurut Galligan, penelitian sosio-legal harus dimulai dengan meneliti fitur hukum yang terkait dengan tindakan warga dan pejabat negara serta menguji dan memeriksa makna yang dipahami dan tindakan yang dilakukan warga dan pejabat negara.<sup>17</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi tokoh. Sebenarnya sebagai varian metode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya.<sup>18</sup> Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku

---

<sup>15</sup> Al- Qur'an, Surat Ar-Rum: 21, [terjemahan oleh Departemen Agama RI, 2009].

<sup>16</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an”, *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran Dan Tafsir*, Vol: 05, No. 02, November 2020, hlm. 230.

<sup>17</sup> Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm.243.

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, “Sekilas Tentang Studi Tokoh Dalam Penelitian”, 2010, uin-malang.ac.id, diakses 12 Juni 2025.

manusia yang dapat diamati.<sup>19</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini (penyajian data) disajikan dalam bentuk deskripsi naratif (dengan teks). Saat menarik kesimpulan (validasi) dalam penelitian, peneliti menarik atau mengambil kesimpulan dengan cara mendeskripsikan kegiatan pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi.<sup>20</sup>

Teknik analisis dalam skripsi ini adalah analisis (content analysis) yang dapat dilakukan dengan cara menjelaskan fenomena sosial yang telah lama ada dalam kehidupan bermasyarakat melalui komparasi atau membandingkan dua orang tokoh yang menjadi objek penelitian secara ilmiah.<sup>21</sup>

Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Selain itu, istilah triangulasi juga tidak hanya dipahami sebagai salah satu teknik analisis data dan teknik validasi data kualitatif, akan tetapi triangulasi dapat juga dipahami sebagai suatu teknik penelitian perpaduan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif.<sup>22</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Konsep wanita karier dan analisis peran wanita karier dalam menjaga keharmonisan keluarga perspektif Husein Muhammad

Menurut Husein Muhammad, “Wanita karier adalah wanita yang beraktivitas diluar, yang sukses melakukan aktivitas sosial, politik, ekonomi, wanita yang memiliki pekerjaan atau profesi dan komitmen tertentu, dimana mereka memiliki ambisi dalam mencapai kesuksesan dalam bidang yang ditekuninya”.

---

<sup>19</sup> Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27.10 (2003): 179-188.

<sup>20</sup> Annisa Laila Ramadhani, Chechilia Eza Indriana Wati, Furoidatul Husniah, Inno Cahyaningtyas, “Bentuk-Bentuk Deviasi Dalam Kumpulan Puisi "Sebilah Narasi Di Sebalik Puisi" Karya Iffah NH. Kajian Stilistika”, *Jurnal Basataka (JBT)*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm.226.

<sup>21</sup> Muhammad Wildan Nugraha, “Perempuan karier menurut hukum islam (Analisis perbandingan Antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 11.

<sup>22</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M Win Afgan i, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitaitaif”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (17), 2024, hlm. 826.

Kemudian, boleh atau tidaknya wanita melakukan pekerjaan atau bekerja diluar rumah. Dalam sesi wawancara penulis dengan Husein Muhammad, beliau menjelaskan bahwa “wanita karier biasanya melakukan aktivitas diluar, kebanyakan dari masyarakat wanita hanya dirumah saja, wanita bekerja diluar rumah boleh sepanjang ada kesepakatan dan suaminya juga memenuhi dan mengerti tentang kehendak istrinya untuk beraktivitas, dan suaminya tidak boleh melarang, jadi wanita bekerja diluar itu diperbolehkan, karena wanita itu manusia dan manusia itu diberi potensi kemanusiaan seperti juga halnya laki-laki, ada empat potensi manusia yang pertama akal (intelektual), yang kedua spiritual rasa, ketiga hasrat *sexual*, dan yang terakhir energi tubuh, jadi intinya wanita boleh melakukan aktivitas diluar untuk menjadi apa saja, tapi arahnya haruslah bagi kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan-kepentingan emosi, dan kesenangan diri sendiri”.

Istri dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam atau di luar rumahnya. baik untuk menghasilkan uang belanja tambahan bagi diri sendiri ataupun untuk keperluan keluarganya maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial. Sejarah kehidupan kaum wanita pada masa Nabi Saw., termasuk juga istri-istri beliau, membuktikan pernyataan ini. Mereka antara lain bekerja sebagai ibu yang menyusui dan memelihara anak orang lain, berdagang, memelihara ternak, bertani, *home industry*, juru rawat, guru, pembantu rumah tangga, dan berbagai profesi lain yang ada pada saat itu.<sup>23</sup> Dalam sesi wawancara penulis dengan Husein Muhammad, bahkan beliau mengatakan “kemajuan kaum wanita itu adalah faktor bagi kemajuan suatu bangsa”.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا تَرَىٰ ذَكَرًا أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

*Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan*

<sup>23</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hlm. 254.

*dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*(QS. An-Nahl: 97).<sup>24</sup>

## **2. Konsep wanita karier dan analisis peran wanita karier dalam menjaga keharmonisan keluarga perspektif Abdul Wahab Al Bandary**

Wanita karier adalah wanita yang bekerja berangkat ke tempat kerja dan tempat kedinasan. Kedudukan ini membuat wanita karier yang berstatus istri meluangkan waktunya untuk pekerjaannya. Hal itu terkadang dilakukan untuk membantu memikul beban kehidupannya dan tanggung jawab suaminya, jika suami tak mampu memikulnya atau pun untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>25</sup>

Tidak diragukan bahwa tujuan umum pensyariaan hukum Islam adalah bentuk mewujudkan kebaikan masyarakat. Hal itu dapat terwujud dengan mendatangkan berbagai upaya yang bermanfaat bagi mereka, atau menolak kecelakaan madarat, atau meniadakan paksaan dalam masyarakat. Diakui memang bahwa kebutuhan manusia berbeda-beda dengan keadaan mereka, zaman dan lingkungan mereka, karena itu berbeda pola tradisi dan pengetahuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan bentuk kebutuhan mereka.<sup>26</sup> Para wanita bekerja sebagai pengorbanan yang besar bagi panggilan kerja dan melayani masyarakat.<sup>27</sup>

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menciptakan memberikan *ruhshakh*-Nya, sebagaimana Ia mencintai untuk memberi kemudahan-kemudahan-Nya". Keadaan telah berubah pada zaman dan masyarakat kita. Banyak wanita yang memasuki sekolah, universitas, turut berkecimpung dalam berbagai sektor kehidupan umum, serta turut memberi andil yang cukup besar dalam produksi dan jasa sehingga mereka mampu untuk menduduki jabatan dan kedudukan yang tinggi serta berdiri sama tinggi di samping pria.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nahl: 97, [terjemahan oleh Departemen Agama RI, 2009]

<sup>25</sup> Abdul Wahab al-Bandary, *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, (Bandung:, CV. Sinar Baru Bandung, 1992), hlm. vi.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>28</sup> Abdul Wahab al-Bandary, *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, (Bandung:, CV. Sinar Baru Bandung, 1992), hlm. 82-83.

Istri bekerja tetap memberikan waktunya demi kemaslahatan bersama dan menunaikan kewajiban-kewajibannya serta mengasuh anak-anaknya. Ini menunjukkan istri karier yang tetap melaksanakan peran utamanya untuk kemaslahatan dan kebaikan keluarganya. Hubungan suami istri dalam keluarga yang *sakinah* sebenarnya diatur di dalam al-quran. Al Qur'an sudah mengatur konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan.<sup>29</sup> Abdul Wahab Al bandary memaparkan bahwa sepasang suami istri yang serasi merupakan nikmat Allah Swt. yang sebaik-baiknya kepada hambaNya. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang".*<sup>30</sup>

Ayat diatas menjadi sebuah pedoman dalam hal kehidupan keluarga yang harmonis, dimana didalam ayat tersebut memuat tentang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* yang berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa yang dipahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi.<sup>31</sup>

### **3. Analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al Bandary dalam pembahasannya mengenai wanita karier**

Dalam hal persamaan pendapat mengenai wanita karier, ada beberapa persamaan pemikiran antara Husein Muhammad dan Abdul wahab Al Bandary yaitu antara Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al Bandary jika dicermati secara umum sama-sama membolehkan wanita untuk berkarier serta memberi apresiasi yang

<sup>29</sup> M. Joko Subiyanto, "*Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)*", ( Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 22.

<sup>30</sup> Abdul Wahab al-Bandary, *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, (Bandung:, CV. Sinar Baru Bandung, 1992), hlm. v.

<sup>31</sup> Masri, M, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiq : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.18, No.1, Tahun 2024, hlm.116.

positif terhadap wanita karier. Dalil atau ayat yang digunakan antara Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary adalah dalil yang sama yakni Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 mengenai keharmonisan keluarga. Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary sama-sama menegaskan bahwa antara suami dan istri masing-masing tidak sewenang-wenang dan mengabaikan dalam menjalankan hak atau kewajibannya. Dengan kata lain, pemahaman awal bahwa pada hakikatnya manusia itu sama, dan sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.<sup>32</sup>

Dalam hal perbedaan pendapat mengenai wanita karier, ada beberapa perbedaan pemikiran antara Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary yaitu Husein Muhammad membolehkan wanita untuk berkarier, selama mengarah kepada kepentingan kemanusiaan, selain itu wanita memiliki hak dan potensi untuk mengaktualisasikannya. Abdul Wahab Al Bandary membolehkan wanita untuk berkarier selama tidak mendatangkan bahaya terhadap kebutuhan suami dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan keluarga, atau apabila hal tersebut dilakukan karena tuntutan kebutuhan keluarga. Abdul Wahab Al bandary dalam penelitiannya mengacu kepada sumber-sumber klasik, diantaranya adalah *fiqh*. Sedangkan Husein Muhammad sendiri dalam penelitiannya memaparkan berharap dapat menemukan *fiqh* yang lebih relevan , karena beliau menilai *fiqh* sebagai alat agama yang diskriminatif dan dibangun atas kebudayaan patriarki, dimana *fiqh* yang masih menempatkan wanita sebagai makhluk sekunder, kelas dua, dan

<sup>32</sup> Al- Qur'an, Surat Al-Hujurat: 13, [terjemahan oleh Departemen Agama RI, 2009].

berada dibawah otoritas pria. Individu tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin akan tetapi berdasarkan keimanan dan amal shaleh yang diperbuat, dan ganjaran diberikan kepada setiap individu secara sama tanpa ada hubungan denganya juga dengan jenis kelamin. Potensi untuk menerima pahala yang berlipat ataupun hukuman, sama kedudukanya pria dan wanita karena sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Demikianlah, laki laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini masuk akal karena sebab tugas *kekhalifahan* tidak hanya dibebankan oleh Al-Qur'an kepada kaum pria saja, tetapi juga pada kaum wanita.<sup>33</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

لِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

“...*Sesungguhnya* orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu...”<sup>34</sup>

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Wanita karier yang sudah menikah memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat, asalkan tidak mendatangkan bahaya terhadap kebutuhan suami dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan keluarga, serta kariernya memiliki nilai kemanusiaan atau mengarah kepada kepentingan kemanusiaan. Menjaga keharmonisan keluarga memerlukan peran dari suami dan istri, keduanya harus memiliki kesalingan atau mubaddalah, saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati.

Analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al Bandary dalam pembahasannya mengenai wanita karier yaitu dalam hal persamaan pendapat mengenai wanita berkarier, ada beberapa persamaan pemikiran antara Husein Muhammad dan Abdul wahab Al Bandary yaitu antara Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al Bandary jika dicermati secara umum sama-sama membolehkan wanita untuk berkarier serta memberi apresiasi yang positif terhadap perempuan karir. Dalil atau

<sup>33</sup> Muhammad Wildan Nugraha, “Perempuan karier menurut hukum islam (Analisis perbandingan Antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yango)”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm, 47.

<sup>34</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hlm. 59-60.

ayat yang digunakan antara Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary adalah dalil yang sama yakni Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 mengenai keharmonisan keluarga. Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary sama-sama menegaskan bahwa antara suami dan istri masing-masing tidak sewenang-wenang dan mengabaikan dalam menjalankan hak atau kewajibannya. Dalam hal perbedaan pendapat mengenai wanita berkarier, ada beberapa perbedaan pemikiran antara Husein Muhammad dan Abdul Wahab Al-Bandary yaitu Husein Muhammad membolehkan wanita untuk berkarier, selama mengarah kepada kepentingan kemanusiaan, selain itu wanita memiliki hak dan potensi untuk mengaktualisasikannya. Abdul Wahab Al-Bandary membolehkan wanita untuk berkarier selama tidak mendatangkan bahaya terhadap kebutuhan suami dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan keluarga, atau apabila hal tersebut dilakukan karena tuntutan kebutuhan keluarga. Abdul Wahab Al-Bandary dalam penelitiannya mengacu kepada sumber-sumber klasik, diantaranya adalah *fiqh*. Sedangkan Husein Muhammad sendiri dalam penelitiannya memaparkan berharap dapat menemukan *fiqh* yang lebih relevan, karena beliau menilai *fiqh* sebagai alat agama yang diskriminatif dan dibangun atas kebudayaan patriarki, dimana *fiqh* yang masih menempatkan wanita sebagai makhluk sekunder, kelas dua, dan berada dibawah otoritas laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Afandi, Fachrizal. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 243.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27.10 (2003): 179-188.
- Al-Bandary, Abdul Wahab. (1992). *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru Bandung.

- Attaji, Imam. (2013). Peran Perempuan Karier dalam Membangun Keluarga Sakinah (tinjauan pendidikan anak dalam keluarga). Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Taqiyuddin, Muhammad, dan Saputra, Hasep. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran Dan Tafsir*, 5(2), 230.
- Masri, M. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 111-113.
- Muhammad, K.H. Husein. (2019). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Murdaningrum, Roro. (2021). Hubungan Beban Kerja dengan Work Life Balance pada Wanita Karir Single Parent. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 1057.
- Mutimmah dan Bahkrudin Safiullah. (2022). Pemikiran Husein Muhammad tentang hukum perempuan bekerja. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(5).
- Ni'mah, Ziadatun. (2009) *Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Nugraha, Muhammad Wildan. (2018). *Perempuan Karir Menurut Hukum Islam (Analisis Perbandingan Antara Prof. Siti Musdah Mulia Dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Ilhami, Muhammad Wahyu, Mahendra, Arivan, Sirodj, Rusdy Abdullah, dan Afgani, M Win. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826.
- Pustaka Agung Harapan, Team. (2009). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, hlm. 51.
- Rahardjo, Mudjia. (2010). *Sekilas Tentang Studi Tokoh Dalam Penelitian*, uin-malang.ac.id, diakses pada 12 Juni 2025.

- Ramadhani, Annisa Laila, Wati, Chechilia Eza Indriana, Husniah, Furoidatul, dan Cahyaningtyas, Inno. (2024). Bentuk-Bentuk Deviasi Dalam Kumpulan Puisi "Sebilah Narasi Di Sebalik Puisi" Karya Iffah NH. *Kajian Stilistika. Jurnal Basataka (JBT)*, 7(1), 226.
- Ramdan, Achmad Dhaniar. (2025). Peran Wanita Karier Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Husein Muhammad Dan Abdul Wahab Al Bandary. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam Bhakti Negara (IBN) Tegal, Jawa Tengah.
- Rizqi, Maulidyah Amalina, dan Santoso, Subhan Adi. (2022). Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga. *Jurnal Manajerial*, 9(1), 77.
- Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga. *An Nisa'*, 12(2), 657-658.
- Subiyanto, M. Joko. (2018). Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten). Tesis, UIN Sunan Kalijaga.
- Wona, Gloria Petronela, dan Wany, Eva. (2024). Future Accountant For Career : Pengaruh Karir Profesi Akuntan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Genz Di Era Digital. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 5(1), 58.